

JANGKA MENENGAH - RENCANA PEMBANGUNAN

2016

PERDA KOTA MAGELANG NO 1, LD 2016/NO. 1 TLD 50 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-15

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO.1 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016 – 2021

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (3) dan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016- 2021;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; . Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005- 2025; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 Tahun 2013– 2018; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 Tahun 2005- 2025; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah, maka dari itu perlu disusun RPJMD selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJMN serta RPJMD Provinsi Jawa Tengah, memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.
 - Penyusunan RPJMD dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip: keterkaitan, konsistensi, kelengkapan dan kedalaman, dan keteraturan. Disamping itu secara terpadu juga menerapkan pendekatan-pendekatan: partisipatif (bottom up), top down, teknokratis, politis, dan inovatif yang

melibatkan seluruh pemangku 15 kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 16 Agustus 2016
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada 16 Agustus 2016 Nomor 1. No.Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah : (1/2016).
- Penjelasan : 2 hlm